



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARPELUK
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEPALA DESA PACARPELUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);

Menetapkan :

KESATU : Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa

KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:

a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;

- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/ musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kader Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompokkelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KELIMA : Sumber pendanaan Kader Pemberdayaan Masyarakat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan dari APBD Kabupaten dan atau APBD Provinsi;
- d. bantuan dari APBN; dan
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Menetapkan pemberian bantuan keuangan desa kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KETUJUH : Honorarium untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat masing masing per bulan Rp. 250.000,- .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacarpeluk
Pada tanggal 16 Pebruari 2017
KEPALA DESA PACARPELUK

BAMBANG SUIRMAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Johanes Pamungkas
2. Sdr. Aprilia Candra Kartika

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pacarpeluk
Nomor : Tahun 2017.
Tanggal : Januari 2017.

NAMA-NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1	JOHANES PAMUNGKAS	KPM Laki laki
2	APRILIA CANDRA KARTIKA	KPM Perempuan

KEPALA DESA PACARPELUK

BAMBANG SUIRMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARPELUK
NOMOR 20 TAHUN 2017

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA KEPADA KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

No.	Nama Lembaga	Jumlah bantuan Keuangan Per Tahun
1.	Kader Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 6.000.000

Kepala Desa Pacarpeluk

BAMBANG SUIRMAN